

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 16 Agustus 2017

Nomor

: 2525.6/EXT-MUTU/VIII/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK CV Margono

International Trading

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

CV Margono International Trading

No. IUI

No. 503/1777/2003 jo. No. 530/3022

Alamat Kantor

Jl. Karangsaru No. 22 - 24, Jagalan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik

Jl. Raya Tugu No. 878 KM. 10, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

24 – 26 Juli 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

4.0

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 CV MARGONO INTERNATIONAL TRADING

Nomor: 2525.6/EXT-MUTU/VIII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: CV Margono International Trading

b. Alamat Kantor

: Jl. Karangsaru No. 22 - 24, Jagalan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik

: Jl. Raya Tugu No. 878 KM. 10, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

c. No. IUI

: No. 503/1777/2003 jo. No. 530/3022

d. Kapasitas dan Produk

: Macam - Macam Kertas = 7.200 Ton

e. Tanggal Pelaksanaan

: 24 - 26 Juli 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-215

h. Tanggal Terbit

: 22 Agustus 2014

i. Tanggal Berakhir

: 21 Aguastus 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Agustus 2017

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory:

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 16 Agustus 2017

No.

2524.6/EXT-MUTU/VIII/2017

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Margono International Trading Attn. Bapak Sulestiono Darmoatmodjo

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Margono International Trading:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-215

Masa Berlaku Sertifikat

: 22 Agustus 2014 – 21 Agustus 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Nomor: 503/1777/2003, tanggal 21 Mei 2003 jo. Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Nomor: 530/3022, tanggal 22 September 2014	Macam – macam Kertas	7.200

Tanggal Penilikan 3

: 24 - 26 Juli 2017

Tim Auditor

: Wahidan Bunnaya Rahman (Lead Auditor)

(Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4

: Selambat – lambatnya Juli 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. No. Telp./fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu".

g. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

2. Dana Prabaswara : Auditor

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito.



(2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan	:	CV. Margono International Trading	
No. SK	:		
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Karangsaru No. 22 – 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang	
		Tengah, Prov. Jawa Tengah	
Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Tugu No. 878 KM. 13, Semarang, Prov. Jawa Tengah	
Akta Perusahaan	+:	Akta Pendirian Perseroan:	
		Akta Pendirian Perseroan: Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 7 tanggal 10 Juli 2000 dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H. Notaris di Semarang. Akta Pendirian ini telah didaftar dalam register umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 517/2000/III tertanggal 09 Agustus 2000 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang atas nama Agus Karyanto, SH (NIP. 020015028.) Akta Perubahan Terakhir: Belum ada akta perubahan	
Kategori industry	:	IUI Lanjutan	
Orientasi Pasar	:	Domestik dan Ekspor	
Jenis Produk dan Kapasitas Izin	:	Kertas = 7200 Ton/tahun	
Izin Usaha	:		

- ➤ Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Nomor: 503/1777/2003 tertanggal 21 Mei 2003.
- ➤ Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Nomor: 530/3022 tertanggal 22 September 2014, tentang persetujuan atas perubahan alamat perusahaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI a.n. CV. Margono International Trading Nomor: 503/1777/2003 tanggal 21 Mei 2003.

Susunan Pengurus Perseroan

Direktur Utama/Persero : Kawan Kusuma SalimPersero Komanditer : Budi Margono Salim



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
(bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor CV. MIT 24 Juli 2017	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Margono International Trading Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen	Kantor dan Pabrik	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Ketelusuran Produksi
Pertemuan Penutupan	24 – 26 Juli 2017 R. Rapat Kantor CV. MARGONO INTERNATIONAL TRADING 26 Juli 2017	 Legalitas Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Margono International Trading. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 16 Agust. 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Margono International Trading "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
witeria, manator, vermer	Memenuhi/Non	Timigrassin sustinusi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalan	Aplicable	omiliki izin yang sah (h) Eksportir produk olahan	
	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	•	iki izin yang sah.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian yang sudah	
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		didaftarkan ke instansi berwenang sesuai badan hukumnya.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Margono International Trading telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya .	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Margono International Trading telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, serta masih berlaku	
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki CV. Margono International Trading telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Margono International Trading telah memiliki dokumen SPPL / UKL-UPL dan sudah ada tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI CV. Margono International Trading yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, serta sesuai dengan aktifitas yang dilaksanakannya.	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Aplicable	CV. Margono International Trading tidak mempunyai izin Industri Primer, sehingga tidak mempunyai kewajiban membuat RPBBI	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir.	
Indikator 1.2.2. Importir memiliki			
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	•		
Indikator 1.3.1. Kelompok men kelompok	niliki akte notaris pe	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan	
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Margono International Trading bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.	
Verifier: Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Margono International Trading bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.	

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
olahannya.	·	
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp sah.	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang dilakukan CV. MIT telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV. Margono International Trading tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industry berupa kertas siap potong/proses lanjut, sudah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa LPB dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. CV. MIT sebagai IUI lanjutan tidak perlu memiliki tenaga teknis PHPL. CV. Margono International Trading tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Margono International Trading tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Margono International Trading tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan

Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKPSeluruh pemasok memiliki sertifikat.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Legalitas pasokan kertas ke CV. Margono International Trading dibuktikan melalui keberadaan SLK pemasok dan juga melalui pelaksanaan pengecekan DKP yang menyimpulkan asal-usul pasokan kertas adalah berasal dari produsen kertas yang sudah ber-SLK. Dengan demikian tidak diperlukan VLBB.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	CV. Margono International Trading, sebagai pemegang IUI lanjutan tidak punya kewajiban membuat RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan kolom informasi jenis pungutan dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), diketahui bahwa jenis pungutan yang dikenakan hanya berupa PPN dan PPh. Dengan demikian tidak ada pungutan berupa bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu sebagai bahan baku kertas yang diperoleh dari pemasok luar negeri, diketahui merupakan jenis yang tidak dilarang diperdagangkan
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Halaman 7 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan produksi. Rekaman laporan awal produksi yang dibuat CV. Margono International Trading dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi yang dibuat, sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di CV. Margono International Trading tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenisnya produknya sesuai izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Margono International Trading tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	ın produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/ markator/ vermer	Memenuhi/Non	Miligrasali Justilikasi
	Aplicable	
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng	•	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produks	~	
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan domestic/local telah didukung dengan
yang sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat
		Jalan (Invoice dan Packing List)
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat
a. Produk hasil olahan kayu	Memenum	dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
yang diekspor.		
Verifier		Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
b. Pemberitahuan Ekspor	Memenuhi	
Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen
c. Packing list (P/L).	Wiemenum	PEB.
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
d. Invoice.	Wiemenum	
Verifier		Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen
e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PEB.
Verifier		Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib
f. Dokumen V-Legal untuk		dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal
produk yang wajib dilengkapi		sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> .
dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk
		mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
		Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi
		industri auditee dan / atau industri penyedia jasa.
Verifier		Jenis produk ekspor CV. MIT tidak perlu laporan
g. Hasil verifikasi teknis	Non Aplicable	surveyor
(Laporan Surveyor)		
Verifier		Jenis produk ekspor CV. MIT tidak perlu bukti
h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	pembayaran bea keluar.
bila terkena bea keluar.		
Verifier	Non Aplicable	Jenis produk olahan kertas dari bahan baku kertas yang
i. Dokumen lain yang relevan		diperoleh dari kayu yang tidak dilarang diperdagangkan.
(diantaranya: CITES)		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada
sesuai ketentuan.		produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		



MUTU-4134F	3.1
IVIO I O-4 1341	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	•	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja yang sudah terdaftar di
Serikat pekerja atau kebijakan		instansi berwenang
perusahaan (auditee) yang		
membolehkan untuk		
membentuk atau terlibat dalam		
kegiatan serikat pekerja.		
	•	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-
hak pekerja untuk IUIPHHK dan II		·
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang sudah disepakati pihak
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Serikat Pekerja dan Perusahaan, yang mengatur
PP yang mengatur hak-hak		hubungan kedua pihak dan masih berlaku, serta sudah
pekerja.		didaftarkan ke instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah ui	mur (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di		
bawah umur.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Margono International Trading memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) yang terdapat pada Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016:

- Terdapat 42 (empat puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :
 - Terdapat 42 (empat puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian ;
 - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 14 (empat belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian CV. Margono International Trading dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak; Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5.